

Edukasi Kesadaran Hukum Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di MAN 1 Bulukumba

Muhammad Irwan*, Achmad, Amaliyah, M. Narya Febrian Armansyah, Aluna Putri Sagita, Aluna Putri Sagina, Ahmad Dany

Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: amaliyah@unhas.ac.id | ORCID: -

Article history

Received: 03/06/2026

Revised: 01/07/2026

Accepted: 09/08/2026

Available Online: 30/09/2026

Published: 30/09/2026

Abstract

This community service program aimed to improve students' knowledge, understanding, and legal awareness regarding the dangers of narcotics abuse and the importance of early prevention in the school environment. The program was conducted at MAN 1 Bulukumba using a legal education approach consisting of preliminary observation, pre-test, interactive lectures, discussions, case studies, post-test, and evaluation. The educational materials covered the definition and types of narcotics, factors contributing to drug abuse, its health, social, and legal consequences, and the relevant legal provisions governing narcotics abuse. The findings indicate that the legal education program effectively enhanced participants' understanding of the dangers of narcotics, their legal consequences, and preventive measures applicable in schools and the community. Furthermore, participants demonstrated greater critical awareness of drug abuse risks and recognized their role as agents of prevention in promoting a healthy, safe, and drug-free environment.

Keywords: Legal Education; Legal Awareness; Prevention; Students; Drug Abuse.

Abstrak:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum peserta didik mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya upaya pencegahan sejak dini di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Bulukumba dengan menggunakan metode penyuluhan hukum yang meliputi observasi awal, pre-test, penyampaian materi secara interaktif, diskusi, studi kasus, post-test, dan evaluasi. Materi yang disampaikan mencakup pengertian dan jenis narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak terhadap kesehatan, sosial, dan hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyalahgunaan narkoba. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya narkoba, konsekuensi hukumnya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, peserta menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap risiko penyalahgunaan narkoba dan memahami pentingnya peran aktif sebagai agen pencegahan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas narkoba.

Kata Kunci: Edukasi Hukum; Kesadaran Hukum; Pencegahan; Pelajar; Penyalahgunaan Narkoba.

© 2026 The Authors.
Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License



PENDAHULUAN

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi dari kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, psikologis, maupun sosial (Nurhayati, 2015). Pada fase transisi ini, remaja sedang mengalami proses pencarian jati diri sehingga mempunyai kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai pengaruh lingkungan (Irzani dkk., 2026). Apabila masa remaja ini tidak diimbangi dengan pengawasan keluarga, pembinaan di sekolah, serta lingkungan sosial yang kondusif, proses perkembangan tersebut dapat memunculkan berbagai bentuk perilaku menyimpang atau *juvenile delinquency*. Perilaku menyimpang ini bertentangan dengan norma sosial, norma agama, maupun ketentuan hukum yang berlaku (Putra & Mutmainah, 2025). Salah satu kenakalan remaja yang saat ini menjadi perhatian serius adalah penyalahgunaan narkoba karena tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana lainnya (Noviarini dkk., 2021).

Penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi persoalan nasional yang mengancam kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda (Tpbolon dkk., 2026). Peredaran gelap narkoba kini tidak lagi hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah menjangkau berbagai daerah, termasuk berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi di Indonesia (Rachmaudina, 2025). Hal ini sebagaimana pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, Brigjen Pol. Budi Sajidin bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BNN RI pada 2023 Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan kelima penyalahgunaan kasus narkoba terbanyak di Indonesia dengan jumlah tersangka mencapai 3.578 orang (Voi.id, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan secara terpadu melalui pendekatan hukum, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan Masyarakat (Wahyudi dkk., 2024).

Secara spesifik, Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2025, terdapat 184 orang yang teridentifikasi sebagai penyalahguna Narkoba. Jumlah penyalahguna narkoba tersebut mencakup kasus yang mendapatkan penanganan melalui layanan rawat jalan serta kasus lainnya yang telah dilimpahkan ke pengadilan (Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, 2026). Lebih mirisnya lagi penyalahgunaan narkoba marak terjadi pada rentang usia remaja. Sebuah laporan yang dirilis Liputan6.com menunjukkan bahwa pernah ditemukan kasus 17 remaja yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bulukumba (Fauzan, 2025).

Sekolah memiliki peran strategis sebagai ruang pencegahan keterlibatan remaja dalam persoalan narkoba. Hal ini berkenaan dengan fungsi sekolah untuk mengadakan pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral dan hukum, serta penguatan kesadaran peserta didik agar mampu menghindari berbagai bentuk perilaku menyimpang (Khasanah dkk., 2025). Dalam konteks tersebut, MAN 1 Bulukumba sebagai salah satu sekolah yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menyambut baik upaya Tim Pelaksana Pengabdian dari Universitas Hasanuddin untuk membangun pemahaman sebagai upaya preventif mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik. Dasar yang digunakan Tim Pelaksana Pengabdian dalam menentukan kelompok sasaran peserta salah satunya yakni pada rentang usia 15-18 tahun, peserta didik masih dapat digolongkan sebagai anak, sehingga negara patut menjamin perlindungan dari

segala tindakan yang membahayakan (Asis & Irwan, 2019). Oleh karena itu, sebagai upaya melindungi peserta didik dari tindakan yang membahayakan digagaslah kegiatan edukasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini.

Berdasarkan hasil koordinasi dan observasi awal dengan pihak MAN 1 Bulukumba, ditemukan informasi bahwa peserta didik tidaklah asing dengan istilah narkoba. Beberapa diantara mereka juga telah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang. Akan tetapi, pemahaman mengenai dampak kesehatan, modus peredaran narkoba, dan konsekuensi hukum bagi pengguna maupun pengedar masih memerlukan penguatan. Fakta ini diperparah dengan adanya pengaruh lingkungan pergaulan dan perkembangan media digital sebagai tantangan tersendiri dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik (Wijayanti dkk., 2026). Selain itu, merujuk pada hasil *pre-test* yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran hukum di MAN 1 Bulukumba masih rendah, yakni berada diangka 66,8%. Dengan demikian, dibutuhkan metode edukasi hukum yang lebih interaktif dan aplikatif sebagai pelengkap pembelajaran di sekolah agar peserta didik tidak hanya memahami larangan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menolak ajakan serta menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas narkoba.

Sesuai dengan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui edukasi hukum dengan metode penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada peserta didik MAN 1 Bulukumba. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum siswa mengenai dampak penyalahgunaan narkoba. Kegiatan edukasi kesadaran hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta didik mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, konsekuensi hukumnya, dan pentingnya upaya pencegahan sejak dini (Ramdani dkk., 2025). Hal ini tentunya dilandasi dengan pengetahuan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kegiatan pengabdian ini tentunya akan bermanifestasi terhadap terbentuknya lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, secara global akan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs ke-3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDGs ke-4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDGs ke-16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

Kebaruan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengabdian terletak pada pendekatan edukasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi secara konvensional, tetapi juga mengintegrasikan studi kasus dan media audio-visual sebagai bagian dari proses pembelajaran. Penggunaan studi kasus ditujukan untuk mendorong peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami berbagai situasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba serta menentukan langkah pencegahan yang tepat. Sementara itu, penggunaan media audio-visual diharapkan dapat membantu peserta didik memahami materi secara lebih kontekstual dan menarik. Selain itu pada aspek kontribusi, kegiatan ini melibatkan peserta didik MAN 1 Bulukumba dari berbagai jenjang kelas dan latar belakang organisasi, sehingga jangkauan edukasi tidak terbatas pada kelompok peserta tertentu. Selain memperoleh pengetahuan melalui kegiatan penyuluhan, peserta didik juga didorong untuk menyebarkan informasi yang diperoleh kepada lingkungan sekitarnya. Keberlanjutan kegiatan turut didukung

melalui pemasangan poster edukatif di lingkungan sekolah sebagai media pengingat dan penguatan pesan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu indikator kuantitatif dan indikator partisipatif. Indikator kuantitatif diperoleh melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum peserta didik setelah mengikuti kegiatan edukasi. Sementara itu, indikator partisipatif dinilai berdasarkan keterlibatan aktif peserta didik selama kegiatan berlangsung, yang tercermin dari pertanyaan, tanggapan, maupun pernyataan yang disampaikan pada saat penyampaian materi dan pembahasan studi kasus. Penggunaan kedua indikator tersebut memungkinkan evaluasi kegiatan dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan perubahan hasil pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan, tetapi juga berdasarkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai capaian kegiatan edukasi hukum dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta didik terkait bahaya serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian edukasi kesadaran hukum dilakukan di MAN 1 Bulukumba, yang beralamat di Desa Tanete, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 20 Juli 2026 ini bekerja sama dengan kepala sekolah, guru, dan pihak sekolah dalam penyediaan tempat, sarana pendukung, serta koordinasi peserta. Terdapatnya sistem kemitraan antara Tim Pelaksana Pengabdian, dalam hal ini Universitas Hasanuddin dan MAN 1 Bulukumba menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu *Collaborative Partnership Approach*. Pendekatan ini ditujukan untuk menghadirkan kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan sekolah dalam mengupayakan kegiatan berbasis kebutuhan peserta didik (Marbun & Sakban, 2026). Sebelum pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana Pengabdian melakukan observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi kondisi peserta serta kebutuhan edukasi mengenai penyalahgunaan narkoba. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang, namun masih memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak kesehatan, konsekuensi hukum, serta strategi pencegahannya.

Peserta kegiatan berjumlah 25 (dua puluh lima) orang peserta didik (selanjutnya disebut peserta) yang dipilih berdasarkan rekomendasi pihak sekolah dengan mempertimbangkan keterwakilan kelas serta kemampuan peserta untuk menjadi *agent of change* dalam menyebarluaskan informasi kepada teman sebaya. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan sebagai berikut.

1. *Pre-test*. Tahap awal dilakukan melalui pemberian *pre-test* untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta mengenai pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, dan ketentuan hukum yang diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Hasil *pre-test* menjadi dasar dalam menentukan penentuan materi selama kegiatan penyuluhan.
2. Penyuluhan dan diskusi interaktif. Tim Pelaksana Pengabdian menyampaikan materi mengenai pengertian narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, dampak penyalahgunaan dari aspek kesehatan, sosial, dan hukum, serta sanksi pidana bagi penyalahguna maupun pengedar

- narkoba (Andini dkk., 2023). Penyampaian materi dilakukan secara interaktif menggunakan media presentasi, video edukasi, dan terakomodirnya sesi tanya jawab sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih efektif. Selain itu, peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan berbagai fenomena penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan masyarakat sebagai bentuk penguatan literasi hukum.
3. Studi kasus (*case study*). Peserta diberikan beberapa studi kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, khususnya kasus-kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Bulukumba maupun wilayah Sulawesi Selatan. Melalui metode studi kasus, peserta diajak menganalisis penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, dampak yang ditimbulkan, serta penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku (Saragih, dkk., 2024). Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis sekaligus membangun kesadaran hukum peserta dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin ditemui di lingkungan sekitarnya.
 4. *Post-test* dan evaluasi. Tahap akhir dilakukan melalui pemberian *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Hasil *post-test* dibandingkan dengan hasil *pre-test* guna mengetahui efektivitas program edukasi yang telah dilaksanakan. Selain itu, dilakukan evaluasi melalui sesi diskusi, pemberian umpan balik, dan dokumentasi kegiatan sebagai indikator keberhasilan program.

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan peningkatan nilai *pre-test* dan *post-test*, keaktifan peserta selama sesi diskusi, serta meningkatnya pemahaman peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan konsekuensi hukumnya (Dugard & Todman, 1995). Luaran kegiatan berupa artikel ilmiah pada jurnal pengabdian kepada masyarakat, dokumentasi kegiatan, publikasi pada media sosial sekolah maupun institusi Tim Pelaksana Pengabdian, serta poster edukasi mengenai bahaya narkoba yang diletakkan di lingkungan MAN 1 Bulukumba sebagai media edukasi berkelanjutan.

RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan penyampaian Wakil Kepala Humas MAN 1 Bulukumba ditemukan bahwa peserta didik senantiasa diperhadapkan pada peluang penyalahgunaan narkoba. Masalah ini tercermin dari beberapa masyarakat di sekitar MAN 1 Bulukumba yang telah terdeteksi menggunakan narkoba, bahkan menjadi penyalahguna. Jika dikaitkan dengan peserta didik di MAN 1 Bulukumba, keberadaan kasus penyalahguna narkoba tersebut dapat berdampak terhadap lingkungan sosial dan mengancam keamanan publik. Terlebih, tiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dalam menerapkan kebebasan bersosialisasi dengan dunia luar, sehingga potensi timbulnya distraksi akibat maraknya penyalahgunaan narkoba di sekitaran MAN 1 Bulukumba juga berdampak pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dandi dan Novebri, (2024) bahwa salah satu faktor utama maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja yakni lingkungan, termasuk pola asuh (Dandi & Novebri, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dari diri sendiri, lemahnya kontrol keluarga, pengaruh lingkungan, serta minimnya edukasi mengenai bahaya narkoba menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko keterlibatan remaja dalam tindakan yang melawan hukum (Rohman, 2025).

Di samping informasi besarnya potensi peserta didik terdampak kasus penyalahgunaan narkoba, Wakil Kepala Humas MAN 1 Bulukumba juga menyampaikan bahwa sebagian besar

belum memiliki pemahaman yang komprehensif terkait berbagai materi spesifik terkait narkoba. Materi yang dimaksud yakni peraturan ataupun ketentuan hukum tertulis yang melarang penyalahgunaan narkoba, jenis dan tipe narkoba, sanksi penyalahgunaan narkoba, dan tindakan menanggulangi berbagai kasus narkoba. Sesuai dengan pandangan Wakil Kepala Humas MAN 1 Bulukumba tersebut, maka Tim Pelaksana Pengabdian memandang bahwa diperlukan penguatan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya terkait dampak hukum, kesehatan, dan sosial.

Pengabdian dilaksanakan di Ruang Laboratorium Biologi MAN 1 Bulukumba, pada 20 Juli 2026. Kegiatan dilaksanakan selama 210 menit, mulai dari jam 8.30-12.00 WITA. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 25 yang terdiri dari peserta didik MAN 1 Bulukumba, sehingga rerata usia peserta berkisar 15-18 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, 17 siswa adalah perempuan, sedangkan 8 lainnya merupakan laki-laki. Selain itu, berdasarkan tingkatan kelas, 13 siswa kelas XII, 7 siswa kelas XI, dan 5 siswa lainnya kelas X yang tersebar dari berbagai pengelompokan kelas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengabdian tidak hanya menitikberatkan terhadap output semata, tetapi juga pada keterwakilan penyebaran manfaat. Strategi keterwakilan ini ditujukan agar materi tidak berhenti pada peserta kegiatan saja, sehingga masing-masing peserta dapat meneruskan kembali kepada teman sekelas baik melalui diskusi ataupun interaksi lanjutan di dalam kelas. Strategi ini sejalan dengan pendekatan edukasi berbasis penyebaran pengetahuan sebaya yang dinilai lebih efektif pada lingkungan sekolah (Syahfitri dkk., 2025: 127).

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian bahaya penyalahgunaan narkoba yakni sebagai bagian tindakan preventif terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Kegiatan pengabdian ini dijustifikasi telah tepat sasaran, mengingat peserta didik di tingkat MAN 1 Bulukumba adalah anak di bawah umur yang memiliki tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu menanggulangi kekhawatiran potensi terjerumusnya generasi muda dalam lingkaran pengguna narkoba baik karena alasan keinginan maupun akibat tekanan dari pihak luar serta pergaulan bebas (Alallah dkk., 2024: 15).



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum memasuki agenda inti edukasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba, terlebih dahulu diawali dengan kegiatan pembukaan. Pembukaan dipandu oleh *Master of Ceremony* (MC) kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Tim Pengabdian Universitas Hasanuddin.

Sambutan perwakilan Tim Pengabdian umumnya membahas mengenai urgensi pelaksanaan kegiatan edukasi hukum di MAN 1 Bulukumba dan harapan tindak lanjut setelah kegiatan terselesaikan. Kemudian kegiatan pembukaan dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari pihak Wakil Kepala MAN 1 Bulukumba. Setelah sesi sambutan selesai, dilanjutkan dengan agenda inti yakni pelaksanaan edukasi.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian metode pengabdian, **sesi pertama** sebelum dilaksanakannya edukasi berupa materi yakni **sesi pre-test** pada masing-masing peserta. Metode yang digunakan untuk *pre-test* yakni lembaran yang telah memuat identitas berupa nama lengkap, kelas, nomor handphone, serta pertanyaan berjumlah 10 (sepuluh) dengan sistem pilihan ganda (*multiple choice questions*). Terdapat 4 (empat) jumlah pilihan pada masing-masing pertanyaan. Pertanyaan diperoleh berdasarkan sub bahasan materi edukasi pengabdian yang akan disampaikan, sehingga terdapat tolak ukur yang jelas sebelum dan setelah dilakukannya kegiatan pengabdian. Adapun hasil *pre-test* yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pre-Test Terhadap 25 Peserta

No.	Esensi pertanyaan	Jumlah peserta yang benar	Persentase
1.	Akronim narkotika, psikotropika, dan zat adiktif	11	44%
2.	Dampak mengonsumsi narkoba	23	92%
3.	Dampak psikotropika terhadap jaringan saraf	11	44%
4.	Jenis-jenis narkotika	8	32%
5.	Contoh psikotropika	9	36%
6.	Bentuk penyalahgunaan narkoba	23	92%
7.	Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi penyalahgunaan narkotika	13	52%
8.	Dampak penyalahgunaan narkoba	25	100%
9.	Sanksi penyalahgunaan narkoba	22	88%
10.	Jenis bahan adiktif lainnya	22	88%
Rerata		16,7=17 peserta	66,8%

Berdasarkan hasil *pre-test* sebagaimana telah dirincikan dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa pengetahuan peserta awal sudah menembus angka 66,8%. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa pada dasarnya tiap peserta telah memiliki beberapa pengetahuan awal terkait narkoba, terutama pada dampak praktis penyalahgunaan narkoba (pertanyaan nomor 7). Sekalipun demikian, nyatanya masih terdapat beberapa sub poin pertanyaan yang masih asing diketahui oleh peserta, seperti jenis-jenis, contoh, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, materi edukasi penyalahgunaan narkoba masih dapat dijustifikasikan urgen untuk dilakukan.

Sesi kedua, yakni penyampaian materi edukasi. Sebelum penyampaian materi dilakukan, terlebih dahulu diberikan pengantar oleh Moderator. Tujuan adanya moderator dalam sesi penyampaian materi edukasi yakni sebagai pemantik, pencatat, dan pengarah jalannya penyampaian materi. Moderator yang dipilih dalam kegiatan ini yaitu salah satu Tim Pelaksana Pengabdian. Beberapa metode yang digunakan oleh moderator untuk memantik atensi peserta yakni penggunaan pantun pembuka, kata-kata kiasan, penggalan ayat suci Al-Qur'an yang mendukung materi, dan pemberian kegiatan *ice-breaking*. Salah satu perbedaan bentuk pengantar yang dilakukan oleh moderator dalam kegiatan ini yaitu penggunaan penggalan ayat suci Al-Qur'an. Hal ini ditujukan guna menyesuaikan latar belakang tingkatan dan spesifikasi pendidikan

di MAN peserta yang senantiasa menggunakan dikaitkan dengan Al-Qur'an maupun hadis (Arlina dkk., 2025: 4538).

Secara garis besar, materi edukasi berkenaan dengan dampak mengonsumsi narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Secara spesifik, sub poin materinya terbagi atas 6 (enam) yaitu: urgensi penyalahgunaan narkoba yang dicerminkan dari kuantitas masyarakat Indonesia mengonsumsi narkoba; definisi narkoba; jenis-jenis narkoba; pengaturan dan sanksi terhadap pihak penyalahgunaan narkoba; ciri penyalahgunaan narkoba; dan dampak tindakan penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, mengingat peserta merupakan siswa MAN yang rentang usianya 15-18 tahun maka sesi penyampaian materi dilakukan dengan sistem semi formal. Indikator penyampaian materi secara semi formal yang dimaksud yakni: materi tetap disampaikan dengan metode ceramah; menggunakan alat bantu *power point* dan pengeras suara; terdapat video animasi dan gambar; dan penggabungan bahasa formal maupun non-formal (bahasa daerah, *slank*, dan lain sebagainya). Sistem penyampaian materi edukasi ini ditujukan agar dapat menarik antusias perhatian peserta dan memudahkan penyerapan materi (Anggraini & Dewi, 2023: 89).

Materi edukasi penyalahgunaan narkoba disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian, yang notabene merupakan akademisi di bidang ilmu hukum pidana. Dipilihnya Ketua Tim Pelaksana sebagai pemateri dijustifikasi oleh kesesuaian bidang pakar keahlian dan materi narkoba yang termasuk sebagai salah satu tindak pidana. Materi disampaikan dalam rentang waktu 45 menit. Materi yang disampaikan berhasil menarik atensi peserta yang dibuktikan dengan beberapa peserta menimpali materi dengan berbagai ekspresi, tanggapan maupun pandangan pribadi. Contohnya ketika pemateri meminta peserta mengacungkan tangan ketika menganggap bahwa narkoba tidak boleh untuk dikonsumsi. Berbagai ekspresi berbeda ditunjukkan oleh peserta, seperti 19 dari 25 peserta mengacungkan tangan dan selebihnya tidak. Ketika digali lebih jauh ternyata 6 dari 25 peserta memandang bahwa terdapat obat-obatan yang mengandung narkoba boleh untuk dikonsumsi, sehingga mengerucutkan bahwa pada dasarnya narkoba terlarang apabila digunakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini berhasil menarik atensi peserta lainnya untuk mendengarkan lebih jauh materi penyalahgunaan narkoba.

Setelah materi dipaparkan, para peserta dipersilahkan untuk bertanya. Terdapat 6 (enam) pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan tersebut meliputi “apakah seseorang yang telah mengonsumsi narkoba dapat berhenti?; kenapa narkoba dilarang?; kenapa alkohol tergolong zat adiktif yang dilarang padahal beberapa orang mengonsumsinya?; apakah seseorang yang hanya satu kali mengonsumsi narkoba akan dihukum; dan lain sebagainya”. Berdasarkan berbagai pertanyaan tersebut, dapat dimaknai bahwa peserta telah memiliki pemahaman yang diperoleh dari materi yang telah disampaikan. Alasannya yakni untuk mempertanyakan hal spesifik seperti “apakah seseorang yang telah mengonsumsi narkoba dapat berhenti” itu berangkat dari pemahaman bahwa ada dampak kecanduan setelah seseorang mengonsumsi narkoba.

Sesi ketiga yakni studi kasus. Pada sesi ini, peserta diminta untuk menyelesaikan beberapa kasus yang menggambarkan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba dan tindakan yang harus dilakukan (Askarial dkk., 2025). Gambaran yang diberikan kurang lebih menjelaskan ketika seorang teman peserta merupakan pengguna narkoba. Peserta akan diminta untuk menganalisis secara berkelompok terkait tindakan yang akan dilakukan guna dapat membantu temannya tersebut. Hasil menunjukkan bahwa para peserta telah mengenali bahaya dari narkoba, sehingga

tidak lagi berorientasi pada tindakan pembiaran tapi telah mulai melibatkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba tersebut.



Gambar 2. Foto Bersama

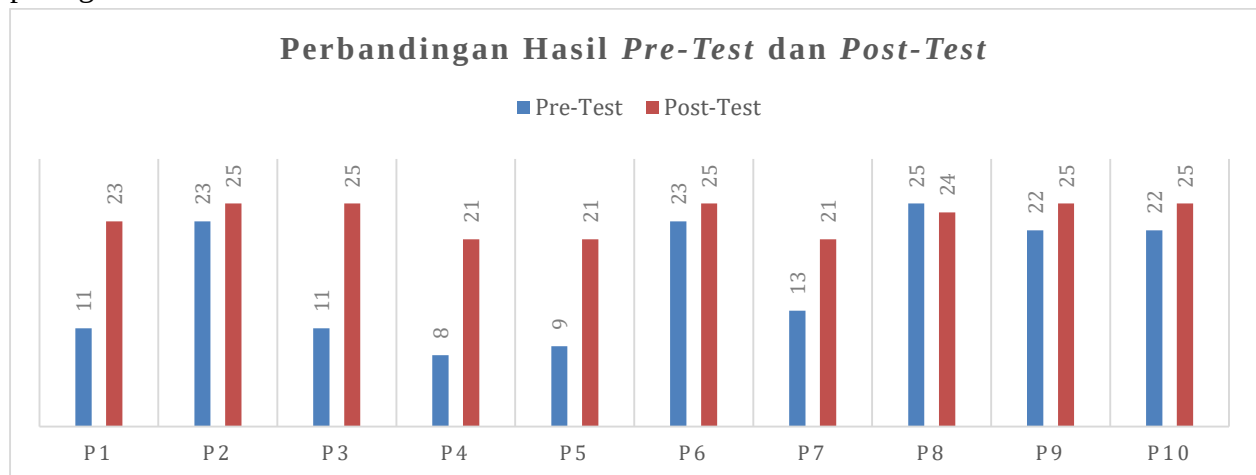
Sese terakhir dalam kegiatan pengabdian bahaya penyalahgunaan narkoba yaitu *post-test* dan evaluasi. Sejalan dengan metode dan pertanyaan yang diberikan pada tahap *pre-test*, maka pada sesi ini juga mengimplementasikan metode dan pertanyaan yang serupa. Adapun hasil *post-test* yakni sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil *Post-Test* Terhadap 25 Peserta

No.	Esensi pertanyaan	Jumlah peserta yang benar	Persentase
1.	Akronim narkotika, psikotropika, dan zat adiktif	23	92%
2.	Dampak mengonsumsi narkoba	25	100%
3.	Dampak psikotropika terhadap jaringan saraf	25	100%
4.	Jenis-jenis narkotika	21	84%
5.	Contoh psikotropika	21	84%
6.	Bentuk penyalahgunaan narkoba	25	100%
7.	Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi penyalahgunaan narkoba	21	84%
8.	Dampak penyalahgunaan narkoba	24	96%
9.	Sanksi penyalahgunaan narkoba	25	100%
10.	Jenis bahan adiktif lainnya	25	100%
Rerata		23,5=24 peserta	94%

Berdasarkan hasil *post-test* di atas, berarti terjadi perubahan signifikan apabila dibandingkan dengan hasil *pre-test*. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berupa edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba telah berdampak terhadap pengetahuan peserta MAN 1 Bulukumba. Bahkan, pada 5 (lima) pertanyaan seputaran dampak mengonsumsi narkoba, dampak psikotropika terhadap jaringan saraf, bentuk penyalahgunaan narkoba, sanksi penyalahgunaan narkoba, dan jenis bahan adiktif lainnya mampu dijawab dengan benar oleh seluruh peserta. Walaupun, pada beberapa pertanyaan belum dapat dijawab dengan benar oleh seluruh peserta, tetapi perubahan persentase yang signifikan ini telah berhasil membuktikan telah terjadi penambahan pengetahuan setelah diadakannya kegiatan pengabdian.

Adapun perbandingan tingkatan keberhasilan dari pelaksanaan pengabdian ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3 Perbandingan Hasil *Pre-Test* dan *Post Test*

Selain penilaian berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, ditinjau dari respon peserta juga menunjukkan adanya keberhasilan kegiatan pengabdian. Hal ini ditujukan respon peserta yang terdokumentasikan pada sesi studi kasus dan tanya jawab. Peserta menunjukkan inisitif untuk menjabarkan keadaan-keadaan di sekitar lingkungan tempat tinggal yang sudah menunjukkan adanya potensi rawan penyalahgunaan narkoba. Peserta mengharapkan saran-saran tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah imbas lingkungan tersebut terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami materi yang disampaikan secara teoritis, tetapi juga mulai mampu mengidentifikasi potensi permasalahan di lingkungan mereka serta memikirkan langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat digolongkan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian peserta terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Setelah seluruh agenda inti pengabdian selesai, langkah selanjutnya yakni evaluasi. Kegiatan evaluasi yang dimaksud yakni sesi dokumentasi, pemaparan kesan setelah pelaksanaan kegiatan, penutupan kegiatan pengabdian secara resmi dan diskusi dengan beberapa guru MAN 1 Bulukumba, serta pemberian poster sebagai kenang-kenangan kegiatan.



Gambar 4 Tampilan Poster Kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di MAN 1 Bulukumba berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik. Peningkatan pengetahuan tersebut, yakni mengenai bahaya narkoba, dampaknya terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Penerapan metode penyuluhan yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan studi kasus mampu mendorong peserta untuk memahami pentingnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta membangun sikap yang lebih kritis dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitarnya. Kegiatan edukasi hukum ini menunjukkan bahwa tindakan preventif berhasil mendukung pembentukan karakter dan budaya sadar hukum di kalangan remaja. Oleh karena itu, pelaksanaan program edukasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemangku kepentingan terkait agar tercipta lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis. *Muhammad Irwan:* Konseptualisasi kegiatan, perancangan program, koordinasi pelaksanaan, analisis hasil, serta penyusunan dan penyuntingan manuskrip. *Achmad:* Perencanaan kegiatan, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, pendampingan peserta, serta pengumpulan data kegiatan. *Amaliyah:* Pelaksanaan kegiatan, pendampingan pelaku UMKM, dokumentasi, serta pengumpulan dan pengolahan data. *M. Narya Febrian Armansyah:* Penyusunan materi pelatihan, pelaksanaan praktik pemanfaatan media digital, serta evaluasi kegiatan. *Aluna Putri Sagita:* Administrasi kegiatan, dokumentasi, pengumpulan data, dan membantu penyusunan manuskrip. *Aluna Putri Sagina:* Pendampingan peserta, pengumpulan data lapangan, dokumentasi kegiatan, serta membantu analisis hasil kegiatan. *Ahmad Dany:* Pengolahan data, analisis hasil evaluasi, penyusunan tabel dan dokumentasi, serta penelaahan akhir manuskrip.

Pendanaan. Penelitian ini tidak memperoleh pendanaan eksternal.

Konflik Kepentingan. Seluruh penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan.

Penggunaan Kecerdasan Buatan. Gemini AI digunakan untuk membantu memperdalam kajian penelitian, namun hasil akhir sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Persetujuan Etik dan Informed Consent. Tidak berlaku.

Ketersediaan Data. Data pendukung penelitian sepenuhnya tersedia dalam basis data penulis.

Ucapan Terima Kasih. Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada MAN 1 Bulukumba yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan edukasi kesadaran hukum. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kepala Sekolah, para guru, serta seluruh pihak MAN 1 Bulukumba yang telah membantu menyediakan tempat, sarana pendukung, dan memfasilitasi koordinasi peserta sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Hasanuddin atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kerja sama dan sinergi antara tim pelaksana dan MAN 1 Bulukumba menjadi bagian penting dalam penerapan pendekatan *Collaborative Partnership Approach*. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh

peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan aktif dan antusias serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak tahap persiapan hingga kegiatan selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. R. (2024, December 6). Darurat, Indonesia kini jadi negara konsumen dan produsen narkoba. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/06/06272401/darurat-indonesia-kini-jadi-negara-konsumen-dan-produsen-narkoba>
- Alallah, A. M., Mayaningsih, A., Amilun, B., Shofiana, I., & Feby, N. S. (2024). Penyuluhan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba pada remaja sebagai upaya peningkatan keluarga sehat. *Kontribusi*, 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v5i1.461>
- Andini, O. G., Alfari, S., Tiarahman, A., & Audrey, N. (2023). Pemahaman hukum tentang penyalahgunaan narkoba dan gerakan P4GN bagi peserta didik SMP Wahidiyah Samarinda. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 242–254.
- Anggraini, S., & Dewi, S. K. (2023). Edukasi remaja tentang pengenalan jenis perilaku bullying di sekolah melalui metode role plays. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 19(1), 83–92. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v19i1.6880>
- Arlina, Rahmayati, A., Syahpitri, N., & Angin, A. P. (2025). Implementasi strategi pembelajaran inquiry learning pada mata pembelajaran Al-Qur'an Hadis dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik di MAN 3 Medan. *Jurnal Mudabbir (Jurnal Research and Education Studies)*, 5(2), 4537–4545. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.2320>
- Asis, J., & Irwan, M. (2019). Protecting the rights of children juvenile justice system. *Journal of Law, Policy, and Globalization*, 92, 108–114.
- Askarial, Candra, A. A., Ridwan, M., & Hendria, S. E. (2025). Peningkatan pengetahuan bahaya narkoba di lingkup sekolah menengah pertama Kabupaten Pelalawan. *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 354–364.
- Dandi, M. H. D., & Novebri. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi pola asuh terhadap pertumbuhan moral anak yang mengakibatkan maraknya penggunaan narkoba di lingkungan Kelurahan Kayujati. *Ranun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 92–106.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. (2026). *Jumlah orang penyalahgunaan NAPZA Kabupaten Bulukumba tahun 2025*. Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
- Dugard, P., & Todman, J. (1995). Analysis of pre-test-post-test control group designs in educational research. *Educational Psychology*, 15(2), 181–198.
- Fauzan. (2025, October 9). Remaja 17 tahun di Bulukumba jadi pengedar narkoba, polisi sita puluhan saset sabu. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/6179847/remaja-17-tahun-di-bulukumba-jadi-pengedar-narkoba-polisi-sita-puluhan-saset-sabu>
- Irzani, O. P., Alifianti, A., & Trianingsih, E. (2026). Analisis karakteristik fisik dan psikologis pada masa remaja. *JIWARA: Jurnal Psikologi, Kesehatan, dan Olahraga*, 1(2), 77–90.

- Khasanah, N., Kerwanto, K., & Kurniawan, A. K. (2025). Peran sekolah sebagai agen sosialisasi dalam penanaman nilai sosial dan pembentukan karakter peserta didik: Perspektif sosiologi pendidikan. *EDUMULYA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 162–173.
- Marbun, S., & Sakban, M. R. (2026). Edukasi peraturan lalu lintas, rambu dan pelanggaran lalu lintas SMK Negeri 12 Samarinda. *SABANGKA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 5(4), 1802–1813. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v5i04.2483>
- Noviarini, N. P. W., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 416–426.
- Nurhayati, T. (2015). Perkembangan perilaku psikososial pada masa pubertas. *Eduksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 4(1).
- Putra, R. S., & Mutmainah, M. (2025). Hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku kenakalan remaja di SMAN 1 Sirih Pulau Padang. *Jurnal Kesehatan Saemakers PERDANA (JKSP)*, 8(3), 274–284.
- Rachmaudina, A. (2025). *Analisis spasial kawasan rawan narkoba di Kota Makassar tahun 2022: Spatial analysis of drug-prone areas based on people and place characteristics in Makassar City in 2022* [Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin].
- Ramdani, F., Azzahra, C., Maharani, M., Tampubolon, V. A., Caesar, M. A. A., Marbun, A., ... Pandiangan, H. R. Y. (2025, December). Program sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pencegahan narkoba menuju pendidikan berkualitas di lingkungan UPT SMP Negeri 1 Kampa melalui program kerja mahasiswa KUKERTA MBKM Desa Sawah Baru. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 7, 477–485.
- Rohman, A. (2025). Generasi dalam bahaya: Strategi menangkal penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Saragih, R., Saragi, P., & Sianipar, A. W. H. (2024). Penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap perdagangan dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Studi kasus di Indonesia. *Honeste Vivere*, 34(2), 244–254.
- Sidiki, D. A. A. D., Johan, E. S., Irawan, F. A., & Sudibyo, A. (2024). Sosialisasi anti-narkoba di kalangan anak SD Negeri Kemetul sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Indonesia (Indonesian Journal of Independent Community Empowerment)*, 7(2), 9–17. <https://doi.org/10.35473/jpmmi.v7i2.461>
- Syahfitri, A. N., Az-zahra, J., Hasbulloh, L., Pasha, M. H., & Putra, S. N. (2025). Sosialisasi dan edukasi: Membangun kesadaran anti-bullying untuk generasi muda. *Scripta Humanika: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(2), 121–131.
- Tpbolon, T. T., Girsang, L. O., Hayani, H., Hidayat, I. H. Y., Fauzar, M., & Yunita, S. (2026). Pengaruh narkoba terhadap kreativitas sumber daya manusia: Analisis dampak ekonomi dan nasionalisme di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 5(3), 201–212.

- VOI.id. (2024, December). Sulawesi Selatan peringkat 5 daerah darurat narkoba se-Indonesia. <https://voi.id/berita/446002/sulawesi-selatan-peringkat-5-daerah-darurat-narkoba-se-indonesia>
- Wahyudi, T., Muchlish, M., Retnowati, W., & Soleha, N. (2024). Transformasi pengetahuan peserta didik SMP dalam menghadapi ancaman narkoba. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 37–48.
- Wijayanti, A. S., Kusuma, F. A., Sari, P., Rama, A., Maharani, S., Rozalia, R., Khaerani, N. Z., Yose, E., Syahrani, M. P., Lailani, D. P., Tania, R., Bardana, S. A., & Susilo, S. (2026). Gerakan pelajar bijak digital: Membangun kesadaran hukum melalui penggunaan media sosial yang bijak di lingkungan sekolah. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 1238–1246.